

PENGARUH SISTEM POLITIK TERHADAP PRAKTIK KORUPSI

**Kamri Ahmad
Universitas Muslim Indonesia**

Abstract

In an emerging democracy such as Indonesia, would experience various problems to find their national identity. The state already has an ideology that is expressed from the outset of a country. Indonesia for example has laid Pancasila as the state ideology as well as their national identity. The political system is one of the issues that can affect the behavior of corruption. It is particularly relevant to political system elections of regional heads or representatives of the people.

Keywords: Political System, Corruption

Abstrak

Dalam sebuah negara demokrasi yang sedang berkembang seperti Indonesia, pasti mengalami berbagai masalah untuk menemukan jati diri bangsa. Sekalipun Negara sudah memiliki ideologi yang dinyatakan sejak awal berdirinya suatu negara. Indonesia misalnya telah meletakkan Pancasila sebagai ideologi Negara sekaligus sebagai jati diri bangsa. Sistem politik adalah salah satu masalah yang dapat berpengaruh terhadap perilaku korupsi. Khususnya system politik terkait pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat.

Kata Kunci: Sistem Politik, Praktik Korupsi

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pola pemerintahan sentralisasi berhasil mewujudkan Negara kesejahteraan modern (*modern welfare state*), dan hampir tidak terdengar adanya korupsi. Inilah kelebihan system pemerintahan sentralisasi. Semua kebijakan penyelenggaraan Negara bertumpu pada pemerintah pusat. Hanya saja kelemahannya adalah hampir seluruh kebijakan yang berkaitan dengan keuangan Negara, dana mengalir pada daerah tertentu saja, sedangkan daerah hilir tidak begitu sejahtera. Apakah dalam system yang demikian tidak terdapat korupsi? Tentu saja bisa dikatakan korupsi ada. Akan tetapi bersifat terselubung. Korupsi itu sendiri memiliki tiga corak. Dua yang lainnya adalah kolusi dan nepotisme. Namun demikian, hal itu berhasil ditekan (baca: tidak terlihat) oleh pemerintahan Orde Baru melalui system sentralisasi.

Setelah pemerintahan Orde Baru runtuh pada tahun 1998, kemudian system politik Indonesia berganti baju dengan system pemerintahan desentralisasi yang didorong oleh desakan reformasi. Permasalahannya adalah “Apakah pergantian baju tersebut dari system politik sentralisasi menjadi system politik desentralisasi, lalu korupsi tidak terjadi? Ternyata, faktanya tidak. Benar apa yang dinyatakan oleh seorang budayawan Sulawesi Selatan, Udin Palisuri, bahwa “Reformasi itu ular”. Setiap saat ia berganti kulit, tetapi badannya tidak berubah sama sekali.

Jika kita menyimak judul artikel ini, maka sebenarnya muatan pembahasan berada pada dua ranah, yaitu system politik dan system hukum. Keduanya dibicarakan dalam keterkaitan satu sama lain atau saling berkombinasi untuk melihat sebuah implikasi akibat dari proses berlangsungnya system politik, sehingga berdampak terjadinya korupsi. Di sinilah focus tulisan ini.

Sebelum tulisan ini dibahas lebih jauh tentang bagaimana pengaruh dari proses system politik terhadap terjadinya korupsi di Indonesia, terlebih dahulu penulis pertegas, bahwa dalam tulisan ini digunakan pendekatan positivism. Pendekatan positivism menurut Guba ialah suatu pendekatan yang menjelaskan realitas eksis dan diatur oleh hukum sebab akibat yang dapat diketahui.¹ Oleh karena itu, pendekatan positivism ini lebih tepat digunakan dalam tulisan ini karena perilaku korupsi lebih bercirikan suatu perilaku yang terkesan bebas nilai. Artinya, perilaku korupsi dewasa ini cenderung anomaly.

¹ Parson, Weyne, *Public Policy: an Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*, (Edward Elgar Publishin LTD, 2001)

PEMBAHASAN

A. Sistem Politik

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan bahwa: “Dalam politik, 1000 (seribu) teman tidak cukup. Dan satu lawan terlalu banyak. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga pernah berstetmen pada suatu *talkshow* di salah satu TV menjelang Pilpres tahun 2014, bahwa “Membohongi semua orang jangan sekali-kali, dan berkali-kali membohongi satu orang boleh”. Yusril Ihza mahendra berpendapat, bahwa politik tidak lain adalah “Kata-kata”. Tentu saja makna seribu teman adalah bagian dari suatu kekuatan politik (*political power*). Sekali-sekali berbohong untuk satu orang, bahkan penggunaan suatu “kata-kata” tertentu juga dapat bermakna kekuatan politik.

Dalam *Balck Law Dictionary* disebutkan sebagai “*The power vested in a person or body of persons exercising any function of the state; the capacity to influence the activities of body politice. Also termed civil power*”. Di Indonesia misalnya, pada tahun 1997 detik-detik runtuhnya pemerintahan Orde Baru, terjadi apa yang disebut kekuatan rakyat sebagai kekuatan politik untuk mengakhiri kekuasaan Presiden Soeharto.

Prof. Mattulada, seorang ahli hukum dan antropolog dari Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia, pernah mengatakan bahwa jika hendak menjadi politikus murni, maka dalam politik terdapat tiga warna. Ketiga warna dari politik seringkali muncul dalam diri pribadi seorang politikus yang seakan-akan menjadi karakternya. Ketiga warna politik yang menjadi karakter tersebut, dinyatakan Mattulada dalam bahasa Bugis ialah *pertama*, “*Pabbelleang* alias Pembohong. Artinya, seorang politikus harus bisa dan berani berbohong. Maksudnya, lain yang ia janjikan, lain pula yang ia lakukan. Dalam Al-quran, perilaku seperti ini disebut *munaafiqiin* atau munafik. *Kedua*, *melleperru* alias sadis. Alquran menyebutnya “Zalim”. Misalnya, saling sikut-menyikut karena pengaruh intersubektivitas yang sedemakin tinggi. Dan *ketiga* menurut Mattulada, yaitu maceko-ceko alias curang”. Maksudnya, suka mencurangi sekalipun itu teman sendiri. Maka tidaklah heran jika dalam politik ada yang berpandangan bahwa “Dalam politik tidak ada teman sejati. Yang ada ialah lawan sejati.

Mari kita lihat sisi-sisi politik tersebut pengaruhnya terhadap hukum. Jika disimak secara seksama, sisi-sisi politik tersebut terlihat adanya suatu kekuatan tarik-menarik dalam mencapai tujuan. Kekuatan tarik menarik itu ada yang amat positif dan juga memang ada sisi yang negatif. Kekuatan yang mengarah kepada hal yang positif menampilkan makna Negara kesejahteraan. Indonesia misalnya

pernah mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 % pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, berikut masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie. Sedangkan kekuatan yang negative menampilkan implikasi makna merugikan Negara (baca: korupsi). Sekedar meminjam istilah Pradjoto, “Kebangkrutan bangsa”². Namun demikian, baik sisi positif maupun negative sangat tergantung pada siapa yang melakoni politik tersebut.

Sejak reformasi bergulir pada tahun 1997-1998 yang dimotori oleh mahasiswa seluruh Indonesia, maka arah demokrasi di Indonesia berubah drastis dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi adalah suatu model system politik di mana seluruh kebijakan politik penyelenggaraan Negara ada pada pemerintah pusat. Inilah system politik yang pernah berlaku pada masa Orde Baru. Tentu saja pada masa pemerintahan Orde Baru, ada saja kesan-kesan kebaikan yang tak dapat dilupakan.

Setelah sistem politik sentralisasi itu berlalu, melalui desakan reformasi, maka system politik berubah menjadi desentralisasi. Jikalau pada sistem politik sentralisasi, hampir-hampir tidak ada peluang bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil bertalian dengan jalannya pemerintahan, maka desentralisasi justru berbanding terbalik dari itu. Melalui system politik desentralisasi, pemerintah daerah punya banyak peluang untuk menentukan kebijakan sendiri.

Pokok persoalan terjadinya korupsi bukanlah pada saat kebijakan pengambilan keputusan itu bermula. Pokok persoalan terjadinya korupsi berawal dari system politik yang dijalankan. Pada bagian awal tulisan ini sudah disebutkan, bahwa system politik yang dimaksudkan di sini ialah sistem politik pemilihan kepala daerah atau wakil rakyat. Mengapa harus disorot dari sisi yang demikian itu? Permasalahan disorot dari sisi itu karena korelasi terjadinya korupsi terletak pada sisi-sisi tersebut, yaitu system pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil-wakil rakyat yang menggunakan demokratisasi (dibaca: politik) yang langsung, bebas dan rahasia atas dasar kedaulatan rakyat.

1. Sekilas Sejarah Politik dan Kejahatan

Pada masa lalu, khususnya masa pemerintahan Orde Baru kejahatan itu berlangsung dengan mengendarai politik. Pada masa itu terjadi yang disebut gross violation of human rights yang didukung oleh *state apparatus* yang didukung oleh suatu institusi kekerasan yang disebut institutionalized crime. Hal ini dilakukan

² Pradjoto, Mencegah Kebangkrutan Bangsa; Pelajaran Dari Krisis, Masyarakat (Transparansi Indonesia : Jakarta, 2003)

dengan cara massive consequences against the people.³ Menurut Yohanes, ada lima ukuran kejahatan yang berlangsung pada masa Orde Baru, sehingga itu dapat disebut sebagai Gross violation of human rights. Kelima ukuran tersebut adalah *pertama*, kejahatan dilakukan secara sistematis yakni rapi, teratur tahap demi tahap, dengan intensitas dan frekuensi yang tinggi untuk keperluan politik tertentu. *Kedua*, kejahatan atau pelanggaran dilakukan melalui yang namanya state apparatus yang dipersamakan dengan institutionalized crime dalam masyarakat. *Ketiga*, kejahatan berlangsung secara massive consequences against the people, *Keempat*, kejadian menyebabkan asymmetric relations between the perpetrators and victims, yakni proses pelemahan suatu kelompok-kelompok melalui kekuatan Negara yang didukung oleh berbagai kekuatan masyarakat. Suatu kekuatan yang dimanfaatkan oleh Negara untuk menghancurkan yang lain.⁴ *Kelima*, adalah persoalan yang berhubungan langsung dengan hukum, yaitu persoalan keadilan sebagai basis terdalam dari suatu persoalan. Mahkamah tidak bekerja sebagai fungsi mahkamah, tetapi menjadi tempat transaksi jual beli keadilan dan pengadilan.⁵ Menurut pengamatan penulis, yang disebut terakhir juga masih berlangsung hingga sekarang, mulai pada tingkat peradilan pertama hingga ke tingkat Mahkamah Agung, termasuk pada Mahkamah Konstitusi seperti kasus mantan Ketua MK, Akil Mukhtar.

2. Politik Rekanan

Salah satu warna politik di Indonesia sejak bergulir penentu adalah ongkos politik berupa dana segar. Atas dasar yang demikian, bahwa betapa sulit menembus rebutan suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan itu, rupanya membutuhkan biaya atau kos politik yang cukup mahal. Para calon pemimpin rakyat dan pemerintahan itulah mencurahkan pikiran untuk menemukan suatu cara untuk memenangkan dan merebut hati rakyat. Salah satu strategi untuk mengatasi ongkos politik ialah strategi politik rekanan.

Mengapa dengan strategi politik rekanan mereka perlukan? Karena dalam perebutan suara rakyat itu memerlukan suatu biaya yang cukup besar jumlahnya. Seorang wakil rakyat misalnya, untuk DPRD tingkat II membutuhkan biaya

³ Yohaes da Massenus Arus dkk., Pencarian Keadilan di Masa Transisi, (Elsam : Jakarta, 2003), h. 255

⁴ Catatan penulis untuk yang keempat ini, fenomenanya dapat dilihat pada peristiwa di Gowa, Sulawesi Selatan mengenai perebutan kekuasaan di Istana Raja Gowa, Ballalompowa pada September 2016 yang menyebabkan kedudukan kerajaan dinyatakan statusquo. Secara teori, peristiwa itu masuk kategori *post power syndrome*.

⁵ Ibid, h. 259

hampir 1 (satu) miliar rupiah. Sebagai contoh, seorang wakil rakyat dari salah satu partai politik di Sidrap, Sulawesi Selatan, Indonesia pada pemilihan anggota legislatif Priode 2014-2019, mengeluarkan biaya sekitar Rp. 900 juta barulah ia dapat lolos terpilih menjadi anggota dewan. Demikian juga di Makassar, Indonesia dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada priode yang sama. Ada di antara calon tersebut yang mengeluarkan biaya hingga miliaran rupiah, namun tetap saja tidak terpilih. Tentu saja yang terpilihpun demikian halnya. Pastilah mengeluarkan biaya yang sangat besar dengan tujuan memenangkan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Dalam kondisi di mana sistem politik menghendaki biaya politik yang amat besar dalam merebut suara rakyat, rekanan politik yang penulis sebut juga sebagai politik rekanan dibutuhkan kehadirannya untuk menopang biaya politik di lapangan. Tentu saja itu tidak gratis.

Rekanan politik tidak mungkin gratis karena selama proses interaksi politik berlangsung, para rekanan politik tersebut sudah mengeluarkan biaya yang dibutuhkan oleh para calon, baik sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, maupun calon-calon yang akan duduk di DPR(D) nantinya. Sebelum dilakukannya transaksi politik tersebut dilakukan, terlebih dahulu harus ada komitmen-komitmen. Dari sinilah awal munculnya embrio korupsi tersebut. Misalnya seorang kepala daerah yang berhasil dimenangkan, maka pengerjaan proyek-proyek nantinya akan diserahkan kepada rekanan politik yang berpartisipasi dalam bentuk ongkos politik tersebut. Singkatnya, bahwa semua calon tidak terkecuali calon legislatif berpikir untuk mendapatkan dana dalam memenangkan pertarungan politik. Sehingga tidak jarang kita lihat ada saja kalangan mereka yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan dana tersebut, termasuk dengan cara korupsi.

B. Lembaga Peradilan

Bicara soal peradilan, dalam keilmuan hukum bukan hanya lembaga di mana hakim pengadilan itu memutuskan perkara. Akan tetapi termasuk juga lembaga-lembaga yang menjadi sub-sistem dari keseluruhan system peradilan itu sendiri. Misalnya lembaga kepolisian, dan kejaksaan. Namun dalam perkembangan akhir-akhir ini muncul lembaga peradilan seperti lembaga peradilan politik semisal Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang pernah tidak jadi menghukum Setya Novanto. Ada juga Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Daerah (BK-DPD) yang memberhentikan Irman Gusman sebagai Ketua DPD karena kasus suap import gula. Semua itu masuk dalam kategori lembaga peradilan karena punya kewenangan hukum memutuskan suatu perkara

hukum (politik) yang terkait dengan institusi masing-masing. Namun demikian, jika lembaga-lembaga tersebut diukur secara teoretik, maka lembaga-lembaga peradilan yang disebutkan dua terakhir lebih layak disebut sebagai system politik, dan tidak tergolong sebagai system hukum. Karena menurut Fuller (1971), bahwa “Suatu system hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang tidak boleh sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc. Peraturan-peraturan tersebut harus pula diumumkan.”⁶ Tentunya ini berbeda dengan putusan pengadilan yang disebut Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang di samping membuat keputusan juga keputusan tersebut harus pula diumumkan yang disebut pengumuman keputusan hakim.

Salah satu pilar yang melemahkan system demokrasi di Indonesia ialah melemahnya fungsi lembaga peradilan. Dalam faktanya, terungkap sejumlah perkara korupsi yang melibatkan aparat lembaga peradilan seperti hakim, panitera, dan juga pengacara membuktikan kegagalan system peradilan pidana dalam penegakan hukum. Jajak pendapat Harian Kompas per 18 Juni 2016 berkesimpulan bahwa 92,7 persen responden menilai praktik suap dan korupsi di pengadilan masih terjadi. Selain dari pada itu, menurut penulis, salah satu yang tidak sempat terungkap ke permukaan yang berimplikasi korupsi termasuk gratifikasi ialah street justice dan justice by the press. Peradilan jalanan dan peradilan pers. Konteks ini masuk bagian dari konfigurasi politik yang dapat memasung system demokrasi yang fair.

PENUTUP

Pada akhirnya, penulis berkesimpulan, bahwa pengaruh system politik terhadap terjadinya korupsi di Indonesia cukup tinggi. Selain itu, system politik juga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik korupsi di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya suatu intersubektivitas yang berlebihan bagi seorang politikus untuk tetap langgeng dalam suatu kedudukan strata social, yang berujung pada syndrome kekuasaan. Karena sequensis setelah itu, ialah korupsi.

Direkomendasikan pula agar system politik yang bertujuan untuk membuka seluas-luasnya kedaulatan rakyat setelah reformasi, hendaknya digunakan menciptakan kondusivitas hukum.

⁶ Fuller, Lon L., *The Morality of Law*, (New Haven, Conn: Yale University Press, 1971), pag. 39

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamri, 2016, *Prospektif Hukum Pidana Dalam Pandangan Filosofis (Dalam Pemikiran Hukum Spritual Pluralistik: Sisi Lain Hukum Yang Terlupakan)*, Thafa Media : Yogyakarta
- , *Pancasila Sebagai Rahmat Tuhan Bagi Bangsa Indonesia*, Malakah Disampaikan pada Acara Sarasehan Peningkatan Kualitas Pemahaman Kerukunan Umat Beragama, Pembinaan Mental dan Spiritual, yang diselenggarakan oleh Biro Bina Mental Setda Prov. Sulawesi Selatan, Indonesia di Hotel Horison, Makassar, 23 Maret 2016.
- , 2013, *Harmonizaion of Unwritten Laws as The Cornestone For Justice Court Judge's Decision Based On One Supreme Divinity*, STTSS Proceedings 2013, Social Transformation Toward Sustainable Society, The International-Conference Proceedings Papers
- , 2008, *Filsafat Hukum*, UMITHOHA Press, Makassar, Indonesia.
- Arus, Masenus, Yahanes da, dkk, 2003, *Pencarian Keadilan di Masa Transisi*, Elsam : Jakarta
- Fuller, Lon L., 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn: Yale University Press, pag. 39
- Garner, Bryan A, 1999, *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, West Group, ST. Paul, Minn, Copyright Wets Publishing Co.
- Pradjoto, 2003, *Mencegah Kebangkrutan Bangsa: Pelajaran Dari Krisis, Masyarakat Tarnsparansi Indonesia* : Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti : Bandung.